



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Sari, 06 Mei 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Domisili Elektronik: risqiannisa003@gmail.com & 081351887839, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 05 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt, pada tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat, pada tanggal 18 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di kediaman orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXX, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: Anak, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 05 Oktober 2021, Pendidikan: Belum Sekolah; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak Tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Tergugat sebagai kepala keluarga dan suami dari Penggugat tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan atau masalah yang terjadi didalam rumah tangga bersama dengan Penggugat;
 - b. Ibu kandung dan Kaka kandung Tergugat sering membahas tentang masa lalu atau mantan istri dari Tergugat, serta juga sering ikut campur dalam mengurus permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti mengatakan Tergugat tidak punya otak dan goblok;
6. Bahwa Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik dan mendorong tubuh Penggugat;
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, akibatnya

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui SIP, maka Ketua Majelis memeriksa surat gugatan yang asli untuk kemudian

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada SIP dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Xxxxxxx, No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat masih hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jelas, namun saksi mengetahui saat Penggugat hamil Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan tidak pernah juga saksi melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat masih hamil atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukundamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Jalan Xxxxxxx No. xxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat hingga berpisah;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jelas, namun saat Penggugat hamil Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan tidak pernah juga saksi melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saat awal Penggugat hamil, Tergugat sudah pernah pergi namun masih kembali kumpul bersama, dan kepergian Tergugat yang terakhir sekitar 1 (satu) bulan sebelum Penggugat melahirkan, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah merukundamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

e-Court

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik melalui SIP, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga dan suami dari Penggugat tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan atau masalah yang terjadi didalam rumah tangga bersama dengan Penggugat, Ibu kandung dan Kakak kandung Tergugat sering membahas tentang masa lalu atau mantan istri dari Tergugat, serta juga sering ikut campur dalam mengurus permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras, Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti mengatakan Tergugat tidak punya otak dan goblok, dan Tergugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik dan mendorong tubuh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdata sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Desember 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan berdasarkan apa yang disaksikan dan diketahui sendiri secara langsung oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat Penggugat hamil Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama, dan puncaknya sejak 2 (dua) tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **SAKSI II** tidak pernah melihat langsung, mendengar langsung, dan mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita dari Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*) yang menjelaskan perihal masalah perkecokan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat hamil Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama, namun saksi **SAKSI II** mengetahui sendiri bahwa diketahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri serta keduanya telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, karena tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup berpisah rumah kemudian tanpa ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan gugatan perceraian,

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara Penggugat dan Tergugat. (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menyatakan bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saat Penggugat hamil Tergugat tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بترية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum kamar Agama c.1;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Ema Fatma Nuris, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H.** dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIP pada hari

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Barir Masna Af'idah, S.H.I., M.H.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Muhammad Sulaiman, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	125.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	24.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)